



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2017/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat .

melawan

TERGUGAT, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan orang tua penggugat orang tua penggugat penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 489/Pdt.G/2017/PA Pal., tanggal 27 Juli2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----B

ahwa pada tanggal -----, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor---/75/---/----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, Kota Palu ;

2.-----B

ahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah



sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : ANAK I (perempuan), umur --- tahun ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

a. Tergugat ----- Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian kepala.

b. Tergugat -----, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruk Tergugat namun Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal -----, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat-----;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal ----- sampai sekarang kurang lebih 6 hari lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian.

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu c.q. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) kepada Penggugat (-----).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan tertanggal 1 Agustus 2017, 10 Agustus dan 16 Agustus 2017, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim dipersidangan telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/75/-----/-----, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Palu , tanggal -----, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P).
- B. Bukti Orang tua penggugat :
 1. SAKSI I, umur ----- tahun, agama islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena adalah ----- penggugat.



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, menikah pada tahun -----.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, telah hidup rukun dan damai seperti layaknya suami-istri, dan telah dikarunia seorang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun -----, dan sekarang sudah berberpisah tempat tinggal selama ----- bulan, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan perpisahan penggugat dengan tergugat adalah karena; tergugat ----- dengan -----, dan tergugat ----- penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat tergugat berjalan bersama dengan-----, dan penggugat selalu curhat sama saksi setiap terjadi pemukulan tergugat terhadap penggugat.
 - Bahwa orang tua penggugat mengetahui hal-hal tersebut karena sering melihat terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
 - Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat.
2. SAKSI II, umur --- tahun, agama islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ----- penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun -----.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang telah berberpisah tempat tinggal sejak awal tahun ----- dan tidak saling memperdulikan lagi.



- Bahwa ketidakharmonisan dan perpisahan antara penggugat dan tergugat adalah akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat -----, dan tergugat suka -----, saksi tahu karena pernah melihat hal tersebut.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.
- Bahwa keluarga penggugat sudah pernah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat, dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, ternyata tidak hadir, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir, namun dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, menikah pada tahun 2004, pada awal menjalani kehidupan rumah tangga dengan tergugat, rukun dan



harmonis,, telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun sejak awal tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Juli 2017, dan kini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan, yang disebabkan oleh tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain bernama Warti, suka meminum minuman-keras dan mabuk-mabukan, dan telah memukul penggugat di bagian kepala.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio*, dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 634/75/IX/2004, tertanggal 27 September 2004, atas nama penggugat dan tergugat, yang oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formal suatu akta autentik, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum, pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya, sehingga tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang semestinya menurut hukum, penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai aturan khusus oleh undang-undang, dalam hal ini berlakulah azas "*Lex specialis derogat legi generali*", sehingga untuk membuktikan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, serta untuk menghindari adanya keterangan palsu dan upaya penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 489/Pdt. G/2017/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P), sebagaimana tersebut di atas, dan dua orang saksi, yakni Salina binti Masdudin dan Novita sari binti Nasir D. Lado, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun dan harmonis lagi akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak awal tahun 2016, yang penyebabnya karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Warti, dan telah memukul penggugat, serta suka mabuk-mabukan dengan minuman-keras, dan kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, saksi-saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang diajukan penggugat secara hukum tidak terdapat hal yang menghalangi untuk menjadi saksi, dan keterangan-keterangan yang diberikannya tersebut adalah bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi penggugat tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi penggugat dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang menguatkan dalil penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) dan keterangan dua orang saksi penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 489/Pdt. G/2017/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih ----- tahun, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2016, akibat dilanda perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Juli 2017 (selama satu bulan).
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat -----, dan telah ----- penggugat, serta suka -----.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, baik dari pihak keluarga penggugat, maupun upaya nasihat majelis di persidangan, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di muka, maka majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sehingga rumah tangga yang keadaannya sudah sedemikian rupa tidak lagi dapat menerima dan memikul hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan dilandasi rasa cinta dan kebahagiaan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan, bahkan sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagai layaknya suami-isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan, yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana dimaksud Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

**مودة
ورحم
ة إن
في
ذلك
لآيات
لقوم
يتفكر
ون**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir“.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dipandang telah mempunyai cukup alasan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum, dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat nyata-nyata telah berselingkuh

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 489/Pdt. G/2017/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan wanita lain, menyakiti badan penggugat dan tidak memperdulikan lagi penggugat, dengan telah pergi meninggalkan penggugat serta tidak memberi nafkah/belanja kepada penggugat, maka Majelis Hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka pengadilan menentukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat, maka dipandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 .

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 489/Pdt. G/2017/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 M., bertepatan tanggal 1 Zulhijah 1438 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. M. Natsir

Ttd

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Darmiah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya prises : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 489/Pdt. G/2017/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 489/Pdt. G/2017/PA Pal